



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 435 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JURI SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan untuk mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf h dan ayat (9) huruf a dan huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat menyelenggarakan Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penetapan Juri Sayembara Maskot Dan Jingle Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 440/PK.02.2-BA/1215/2024 tentang Penetapan Juri Sayembara Maskot Dan Jingle Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENETAPAN JURI SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Juri Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2024.
- KEDUA : Adapun nama-nama Dewan Juri sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Nama : Welly Imron Cibro  
Jabatan : Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu

2. Nama : Rudi Sinamo, S.Pd  
NIP : 197705202006041007  
Pangkat/gol : Pembina / IV.a  
Jabatan : Kabid Kebudayaan
3. Nama : Poltak Manik, S.Th. MAP  
NIP : 198307202008051001  
Pangkat/gol : Penata Tk / III.d  
Jabatan : Pamong Budaya Ahli Muda

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salak

Pada tanggal 28 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAKPAK BHARAT,



BASRA MUNTJE